

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerimaan perpajakan merupakan salah satu sumber utama penerimaan pemerintah Indonesia. Penerimaan perpajakan tersebut digunakan untuk memenuhi pembiayaan pengeluaran negara yang bersifat rutin serta perwujudan pembangunan nasional dan ekonomi kemasyarakatan. Realisasi penerimaan APBN pada tahun 2021 adalah sebesar Rp2.011,3 triliun dengan 77 persen-nya berasal dari penerimaan perpajakan atau sebesar Rp1.547,8 triliun (Kemenkeu, 2022). Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya instrumen perpajakan dalam pengelolaan keuangan negara.

Potensi penerimaan pajak di Indonesia sebenarnya masih dapat menjadi lebih tinggi dari realisasi yang sudah ada jika merujuk pada *tax effort* dan *tax ratio*. *Tax effort* Indonesia pada tahun 2018 hanya mencapai 43 hingga 69 persen dari total kapasitasnya (Harjowiryo, 2019). Lebih lanjut, *tax ratio* Indonesia pada tahun 2021 baru mencapai 9,11 persen terhadap PDB (Dihni, 2022). Suryadi dan Subardjo (2019) mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan tingkat penerimaan pajak. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak yang ada, pemerintah perlu melakukan kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak yang lebih maksimal serta penegakan hukum pajak yang lebih tegas melalui ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang adil, sederhana, dan mampu memberikan kepastian hukum.

Tata cara pelaksanaan ketentuan perpajakan di Indonesia telah mengalami beberapa kali proses reformasi yang dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) hingga diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pelaksanaan Reformasi Perpajakan tersebut secara khusus bertujuan untuk mencapai tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan dengan sukarela (*voluntary compliance*) yang tinggi dan kepercayaan terhadap sistem administrasi perpajakan yang tinggi (Anjelika, 2022). Sistem administrasi perpajakan yang tinggi ditandai dengan kemudahan yang diberikan kepada Wajib Pajak dan penurunan biaya kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, proses digitalisasi administrasi perpajakan menjadi sebuah kewajiban. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat pada abad ke-21 ini.

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin cepat bertujuan untuk memudahkan kegiatan dan aktivitas manusia sehari-hari. Misalnya, teknologi *virtual reality* (VR) dan *augmented reality* (AR) yang diprediksi akan mempermudah berbagai bidang pekerjaan di masa depan seperti bidang industri, medis, arsitektur, penerbangan, hiburan, dan lain-lain (Rizqullah, 2020). Di samping itu, dari bidang ekonomi digital, beberapa contoh teknologi yang mengalami pertumbuhan paling pesat antara lain yaitu *on-demand service*, teknologi keuangan, dan *e-commerce* (Prastyaningtyas, 2019). Lebih lanjut, Bank

Indonesia (BI) berencana akan meluncurkan mata uang rupiah berbentuk digital yang nantinya akan menggantikan uang rupiah berbentuk kertas dan logam (Dewi, 2022). Oleh karena itu, perlu adanya respons atas perkembangan sektor ekonomi digital baik dari sisi otoritas pajak, Wajib Pajak, maupun pemangku kepentingan terkait (Asmarani, 2021).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak telah melakukan berbagai inovasi digital dalam pelayanan maupun pengawasan kepada Wajib Pajak. Inovasi digital tersebut memberikan kemudahan bagi pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak maupun pelaksanaan tugas dan fungsi bagi otoritas pajak. Hal-hal tersebut merupakan bagian dari proses reformasi perpajakan DJP. Dalam hal pelayanan Wajib Pajak, DJP telah meluncurkan layanan digital berupa aplikasi DJP Online berbasis internet. Pada laman aplikasi tersebut, Wajib Pajak dapat memperoleh berbagai layanan seperti penyampaian SPT (*e-Filing*, *e-Form*, dan *e-Bupot*), insentif pajak (*e-Reporting*), validasi penyetoran PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (*e-PHTB*), pengajuan keberatan (*e-Objection*), dan layanan lainnya. Berbagai inovasi tersebut akan turut berdampak kepada perubahan proses bisnis Wajib Pajak yang lebih mengarah pada pemanfaatan teknologi digital. Proses bisnis yang turut terdampak tersebut contohnya adalah pada proses pengolahan data dan penyimpanan dokumentasi arsip yang dilakukan secara *paperless* dengan pengurangan konsumsi kertas yang akan memerlukan ruangan khusus untuk penyimpanan data (Astawan, 2022). Dengan demikian, dapat terjadi permasalahan yakni otoritas pajak tidak dapat melakukan upaya penegakan hukum dan pengawasan perpajakan secara konvensional melalui

kegiatan pengumpulan bukti atas Wajib Pajak dari dokumen fisik semata (buku, catatan, dokumen, dll.).

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU KUP diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 25 UU KUP mendefinisikan bahwa pemeriksaan pajak sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan utama dari pelaksanaan pemeriksaan adalah untuk memperoleh bukti audit yang digunakan untuk membuat kesimpulan atas hasil pemeriksaan (Febrian, 2019). Salah satu jenis bukti audit yang dapat diperoleh adalah dalam bentuk data digital.

Merujuk pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan s.t.d.d. PMK Nomor 184/PMK.03/2015, menyatakan bahwa data yang dikelola secara elektronik (data digital) adalah data dalam bentuk elektronik yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, compact disk (CD), tape backup, hard disk (HDD), atau media penyimpanan elektronik lainnya. Ciri-ciri dari data digital antara lain dapat secara mudah digandakan dan persis dengan data asli dan data digital tersebut sangat mudah untuk diubah, dirusak, bahkan dihilangkan (Rachmie, 2020). Misalnya, saat pengguna akan

menggandakan sebuah dokumen di perangkat komputer maka pengguna tersebut hanya sebatas melakukan proses salin-tempel dan dokumen tersebut akan digandakan dengan wujud dan isi yang sama persis dengan dokumen aslinya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keunikan dari karakteristik data digital yang tidak dapat ditemui pada data yang berbentuk fisik.

Kemajuan teknologi dalam pemanfaatan data digital dapat memungkinkan terjadinya risiko kecurangan sehingga perlu adanya suatu prosedur khusus yang dapat memberikan kepastian hukum bagi otoritas pajak atas penegakan hukum perpajakan terutama terkait pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, serta penyidikan. Prosedur khusus yang dimaksud adalah kegiatan forensik digital. Adekoya *et.al* (2020) mendefinisikan metode forensik dalam ilmu akuntansi sebagai model prosedur investigatif untuk memberikan jaminan kepastian atas pembuktian dan keaslian data akuntansi serta untuk kepentingan pembuktian di mata hukum. Sedangkan forensik digital merupakan teknik atau cara menangani data elektronik untuk diproses dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (DJP, 2022). Dengan menggunakan perangkat keras dan lunak yang bersifat khusus, forensik digital dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi praktik-praktik kecurangan di bidang perpajakan seperti praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Contohnya, pemeriksa maupun penyidik pajak dapat mengungkap rekening aset yang sifatnya tersembunyi, melakukan pelacakan atas aliran uang Wajib Pajak baik di dalam maupun luar negeri, serta mengidentifikasi tanda-tanda atau anomali yang dapat mengindikasikan adanya praktik kecurangan dalam pelaporan maupun pembayaran pajak. Selain itu, dengan

adanya kegiatan forensik digital, otoritas pajak dapat menargetkan serta menegakkan hukum kepada para Wajib Pajak yang melakukan percobaan tindak pidana perpajakan melalui perangkat digital, sehingga dapat memberi kepastian hukum bahwa sistem perpajakan di Indonesia tetap memberikan keadilan baik di dunia nyata maupun dunia maya.

Kegiatan forensik digital untuk kepentingan perpajakan secara garis besar terbagi menjadi dua kegiatan utama yakni pengolahan data elektronik dan analisis data elektronik (DJP, 2022). Kegiatan pengolahan data elektronik adalah proses ekstraksi dan pemulihan data elektronik sebagai hasil dari proses *imaging* ke dalam bentuk *file* asli yang terstruktur yang bertujuan untuk memudahkan proses forensik digital berikutnya. Lalu, analisis data elektronik adalah kegiatan lanjutan yakni data elektronik yang sebelumnya telah dipulihkan akan diinterpretasikan menjadi bentuk yang dapat memberikan informasi yang relevan bagi otoritas pajak untuk penegakan hukum pajak.

Salah satu kelebihan utama dalam pemanfaatan kegiatan forensik digital untuk mengoptimalkan penerimaan pajak adalah kemampuan untuk mengolah dan menganalisis data dalam jumlah yang banyak secara cepat dan akurat. Transaksi keuangan pelaku usaha maupun perusahaan di masa modern ini umumnya mencakup data yang sangat besar (*big data*), sehingga akan sulit untuk memproses data tersebut secara manual dalam rangka untuk mengidentifikasi tanda-tanda atau anomali yang dapat menghasilkan bukti dalam bentuk data digital. Oleh karena itu, kegiatan forensik digital perpajakan dapat membantu para otoritas pajak untuk menganalisis *big data* tersebut secara cepat dan efektif sehingga proses identifikasi

pelaku praktik kecurangan pajak dan penegakan hukum pidana perpajakan kepada pelaku tersebut dapat dilakukan dengan lebih praktis. Baroto dan Prasetyo (2020) memberikan contoh analisis *big data* berupa surel yang dapat dijadikan sebagai bukti elektronik dalam proses investigasi. Di samping itu, Shavitri dan Darma (2020) menjelaskan bahwa kegiatan forensik digital untuk tujuan perpajakan menentukan tingkat kualitas pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak pada Kantor Wilayah DJP Bali dan Nusa Tenggara. Dengan begitu, kegiatan forensik digital untuk tujuan perpajakan diharapkan dapat menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan, mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak, serta dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dalam jangka panjang.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan yang berkaitan tentang pelaksanaan kegiatan forensik digital untuk tujuan perpajakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan berbagai hambatan yang dihadapi tenaga forensik digital dalam pelaksanaan tugas serta kaitannya dengan optimalisasi penerimaan pajak. Penulis merumuskan Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Optimalisasi Penerimaan Pajak melalui Kegiatan Forensik Digital untuk Tujuan Perpajakan”, yang diharapkan dapat menjadi sumber informasi tambahan untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak negara melalui penegakan hukum pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Penulis menentukan beberapa rumusan permasalahan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dengan uraian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan forensik digital untuk tujuan perpajakan ?

2. Bagaimana dampak kegiatan forensik digital untuk tujuan perpajakan terhadap penerimaan pajak?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi Tenaga Forensik Digital dalam menjalankan kegiatan forensik digital untuk tujuan perpajakan?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan KTTA ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui proses pelaksanaan kegiatan forensik digital untuk tujuan perpajakan.
2. Mengetahui dampak kegiatan forensik digital perpajakan terhadap penerimaan pajak.
3. Mengetahui kendala yang dihadapi tenaga forensik digital dalam menjalankan kegiatan forensik digital untuk tujuan perpajakan.

1.4. Ruang Lingkup

Penelitian ini membatasi objek serta subjek penelitian yang difokuskan kepada pelaksanaan penegakan hukum perpajakan melalui kegiatan forensik digital berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-36/PJ/2017 serta penerapannya pada Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Selatan I yang menjadi lokus utama dalam penelitian ini. Adapun faktor-faktor yang membuat penulis untuk membatasi lokus penulisan pada kegiatan forensik digital perpajakan di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan I adalah jumlah tenaga forensik digital yang relatif banyak yakni mencapai sekitar 20 pegawai sehingga diharapkan dapat lebih

merepresentasikan hasil dari pembahasan yang telah dijabarkan dalam rumusan masalah.

1.5. Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penulisan KTTA ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan mengenai regulasi dan pelaksanaan kegiatan forensik digital untuk kepentingan perpajakan dan sebagai jembatan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan forensik digital perpajakan, serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan pengetahuan bagi semua pihak terkait yakni:

a. Bagi penulis

Memberi tambahan wawasan dan pengalaman mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan forensik digital untuk tujuan perpajakan.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Menjadi referensi ilmiah dalam penyusunan kebijakan terkait kegiatan forensik digital untuk tujuan perpajakan.

c. Bagi Politeknik Keuangan Negara STAN

Memperluas literatur dan pustaka terkait penelitian mengenai kegiatan forensik digital untuk perpajakan serta kaitannya dengan penerimaan pajak.

1.6. Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang pemilihan tema dan judul penelitian, ruang lingkup yang membatasi masalah dalam penelitian, pemaparan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan, dan sistematika penyajian pada Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA).

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang landasan teori dan konsep yang digunakan dalam mendesain penelitian yang terdiri dari tinjauan pustaka yang dibutuhkan dalam bidang perpajakan khususnya mengenai kegiatan forensik digital untuk tujuan perpajakan dan kaitannya dengan penerimaan pajak Kanwil DJP Jakarta Selatan I.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjabarkan terkait penggunaan metode penelitian yang dipilih serta pemaparan hasil tinjauan berdasarkan hasil dari tujuan penelitian. Penulis akan membahas secara detail mengenai data maupun fakta yang telah dikumpulkan tentang topik permasalahan yang akan diteliti.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini akan menyimpulkan jawaban atas rumusan masalah yang telah dipaparkan dari hasil tinjauan dan hasil pembahasan yang telah dipaparkan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Lalu, penulis juga akan menjelaskan apa saja keterbatasan yang ditemui dalam penelitian ini.